

## **Penerapan Akad *Nadzar* Pada Pembiayaan *Qardh* (Studi Pada Koperasi BMT Masalah Jawa Timur)**

**Saifuddin Syuhri<sup>1</sup>**  
**Abd Ghafur<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>*Islamic Financing Management Department, Faculty of Economics and Business,  
Universitas Islam Zainul Hasan, Probolinggo, Indonesia, ZIP Code 67282.)*

[saifuddin.bmtm@gmail.com](mailto:saifuddin.bmtm@gmail.com)  
[Abdghafur1987@gmail.com](mailto:Abdghafur1987@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

**Introduction:** Makalah ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan meninjau literatur dan mewawancarai anggota yang mendapatkan pembiayaan *qard*, untuk mendapatkan informasi tentang fleksibilitas dan kenyamanan akad *nadzar* serta menetapkan informan ahli sebagai sumber utama yaitu kepala cabang, Direktur, Direktur Utama, Pengurus dan Pengawas BMT Masalah di 100 kantor cabang yang berkedudukan di wilayah kecamatan, kota kabupaten wilayah propinsi jawa timur. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama', Pengurus Majelis Ulama' Indonesia cabang, Pengurus syuriah Nahdlatul Ulama', dan beberapa tokoh masyarakat. Wawancara difokuskan pada produk pembiayaan *qardh* dengan menerapkan akad *nadzar* kepada anggota untuk mempresentasikan pandangan para praktisi terkait penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*.

**Methods:** Desain/ Metodologi/ pendekatan

**Result:** Studi ini menemukan bahwa BMT Masalah mempunyai model penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* memberikan pemahaman dan kemudahan serta kenyamanan pada anggota. Penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* adalah merupakan produk akad baru yang menjadi alternatif akad yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

**Conclusion and suggestion:** Temuan penelitian ini menambah literatur tentang penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* di BMT dengan memungkinkan peneliti dan praktisi untuk menelaah terhadap penerapan akad *nadzar*. Temuan ini juga berkontribusi untuk memperkaya pengetahuan tentang akad-akad pada BMT dan kebutuhan pembiayaan anggota. juga memberikan kontribusi pada bidang ekonomi Islam khususnya kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

**Keywords:** *Akad Nadzar, Pembiayaan Qardh, BMT*

---

### **INTRODUCTION**

*Baital Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan syariah non bank, berstatus hukum koperasi yang dapat didirikan oleh orang-perorangan yang berada dibawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM. LKS non bank ini salah satunya adalah bernama BMT. BMT mempunyai berbagai macam layanan keuangan islam diantaranya adalah melakukan bisnis simpanan anggota, pinjaman dan pembiayaan

kepada anggotanya. Pinjaman dan pembiayaan yang dilakukan kepada anggotanya tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur pada ketentuan tentang perkoperasian, Fatwa DSN MUI, Permen, Persus koperasi dan peraturan lainnya. BMT dengan koperasi syariah (KOPSYAH), lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), dan lembaga keuangan lainnya mempunyai perbedaan karakteristik sebagaimana pada nama *Baital Maal wat Tamwil*. *Baital maal* disebut rumah harta yang melakukan kegiatan sosial ekonomi sedangkan *attamwil* adalah fungsi bisnis yang menjadi kegiatan utamanya BMT.

Salah satu BMT yang berbadan hukum Koperasi adalah BMT Masalahah, yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan bukan bank, namun tidak berbadan hukum LKS. BMT ini berada di bawah binaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.<sup>1</sup> BMT mempunyai fungsi unik sebagai *Baital Maal* yang dilakukan sebagai pengelola (*amil*) dengan mengelola *zakat, infaq, shadaqah* melalui penghimpunan dan pendistribusian *zakat* individu ataupun *zakat* BMT, dan juga berfungsi sebagai *Baital Tamwil*, yaitu melakukan perantara keuangan dengan menghimpun dana dan mengelola dana dari simpanan anggota yang dikelola oleh anggota dan keuntungan untuk anggota (UU No. 25 Th. 1992). Fungsi-fungsi tersebut juga menunjukkan fungsi ganda BMT sebagai badan usaha dan lembaga sosial. Fungsi sosial BMT disamping menyalurkan dana sosial juga melakukan penyaluran dana dengan memberikan pembiayaan *qard* dan *qardhul hasan* kepada anggota yang terpilih dan anggota yang berhak.<sup>2</sup> Pinjaman modal dengan menggunakan *aqad qard* BMT dapat meningkatkan kinerja dan usaha anggota secara berarti melalui peningkatan pendapatan usaha, laba usaha, dan pertumbuhan asset.<sup>3</sup> Terbukti anggota pembiayaan yang menggunakan *aqad qardh* menunjukkan loyalitas yang tinggi baik kenyamanan, kepercayaan dan ketenangan dalam melakukan bisnis serta berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan BMT.

BMT Masalahah yang berdiri sejak tahun 1997 sampai makalah ini ditulis, telah mempunyai 100 kantor cabang di wilayah Jawa Timur yang terletak di kecamatan, kota dan kabupaten yaitu di Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, Malang, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Jombang dan Ngawi. BMT Telah menawarkan solusi unik untuk produk pembiayaan *qardh* dengan beberapa mekanisme dan ketentuan serta prosedur pembiayaan. Produk pembiayaan *qardh* telah dilakukan sejak tahun 2007 sebagai produk yang dianggap representative dan tepat bagi anggota yang sebagian besar adalah masyarakat yang belum memahami

---

<sup>1</sup> Saefullah, K. (2010), "Cultural aspects on the Islamic microfinance: an early observation on the case of Islamic microfinance institution in Bandung, Indonesia", Strasbourg Workshop on Islamic Finance, pp. 1-32

<sup>2</sup> Juwaini, A. and Mintarti, N. (2010), "BMT (Baitulmaal wa Tamwil) Islamic micro financial services for the poor", ISO/Copolco Workshop Bali, pp. 1-15.

<sup>3</sup> Widiyanto, MC dan Ismail, AG (2007), "Keberlanjutan Pembiayaan BMT untuk mengembangkan usaha mikro", kertas kerja Ekonomi dan Keuangan Islam No. WIEF0601, tersedia di: <http://pkukmweb.ukm.my/~ekonis/BI/working%20paper.html>

---

transaksi ekonomi keuangan yang berbasis bank. Animo masyarakat adalah pinjam meminjam uang kepada rentenir sebagaimana praktik yang dilakukan di bank konvensional, dengan melakukan aqad pinjam uang dan pengembaliannya menggunakan sistem bunga yang dibayarkan setiap hari, setiap pekan dan atau setiap bulan melihat perjanjiannya dengan rentenir. Pengembalian pokok dan bunganya ditentukan dari awal perjanjian. Bunganya cukup mahal antara 5 % -30 % perbulan.

BMT memberikan penawaran produk pembiayaan dengan menggunakan aqad*qardh* yang memberikan banyak kemudahan kepada anggota untuk melakukan transaksi keuangan. *Qardh* adalah produk pelengkap yang loyalitasnyatelah terbukti dan dapat dipercaya. Anggota yang membutuhkan dana berupa talangan modal dengan segera untuk masa yang relatif pendek, dan anggota yang memerlukan pendanaankilat, sedangkan anggota tidak dapat melakukan penarikan dananya karena alasan tertentu, maka pilihan yang tepat untuk pembiayaannya adalah dengan menggunakan aqad*qardh*. *Qardh* juga sebagai produk sosial untuk menyumbangkan modal kepada usaha anggota atau membantu pada sektor sosial, kemudian anggota mengembalikan pokok pinjamannya dengan segera sesuai dengan sejumlah uang yang dipinjamnya.<sup>4</sup>

*Qardh* adalah suatu aqadantara para pihak,dimana pihak BMT memberikan pinjaman modal uangkepada pihak anggota BMT untuk dimanfaatkanuntuk modal, dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikansama jumlahnya seperti yang telah terima dari pihak BMT.*qardh* tidak terbatas pada batas-batas transaksi bersifat materi keduniaan saja, tetapi juga menjadi perbuatan baik yang mendapatkan pahala bagi pemberi pinjaman di akhirat. Motivasi *qardh ini* berasal dari ketulusan untuk memohon keridhaan dari Allah SWT, dengan mengulurkan tangan membantu sesama hamba-Nya yang membutuhkan ( [Zaman, 1991](#) ,P. 94) (Mohammad Abdullah, Menganalisis aspek moral qardh: perspektif syariah, Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah , Vol. 8 No.2, hal.171-184. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2013-0116>.

Dalam qur'an Allah berfirman yaitu :“Siapakah yang akan meminjamkan الله pinjaman yang baik sehingga Dia akan melipatgandakan untuknya dan dia akan mendapatkan pahala yang mulia. (Al-Qur'an, 57:11). *Qardh* yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan meminjamkan sejumlah dana untuk kebutuhan jangka pendek anggota, karena memenuhi likuiditasnya dengan segera. Anggota yang membutuhkan dana untuk usaha kecilnya, atau anggota yang ingin mendapatkan porsi haji dengan segera, maka pilihan akad yang tepat adalah dengan menawarkan produk akad *qardh* pada skim pembiayaan tersebut.

Namun pada saat pengembalian pokok pinjaman *qardh*nya, anggota memberikan keuntungan atau laba kepada BMT. Keuntungan tersebut telah dituangkan dalam bentuk akad *nadzar* yaitu: anggota bernadzar akan memberikan

---

<sup>4</sup> Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. H.133

laba dari keuntungan usahanya kepada BMT sebagai bentuk loyalitas karena telah mendapatkan pinjaman atas modal usahanya. *Nadzar* adalah kebajikan yang sesuai dengan tuntunan agama yang tidak diwajibkan oleh agama, tetapi diwajibkan sendiri oleh seseorang atas dirinya dalam rangka mendekatkan diri kepada ﷻ SWT. Kelebihan pokok pinjaman *qardh* tidak ditentukan oleh para pihak dalam kontrak, tetapi tunduk pada kebiasaan yang berlaku dan diberikan berdasarkan pinjaman *qardh*, hal ini terdapat larangan. Sama halnya dengan pemberian hadiah yang diberikan oleh *Muqtaridh* (debitur) kepada *Muqridh* (kreditur) ( [Zuhali, 2006](#) ). Namun, jika kelebihannya tidak dikondisikan, itu tidak termasuk sebagai *Ribā* ( [Kāsānī, 1996](#) ; [Shawkani, 2001](#) )

Praktek akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* ini, Anggota secara sukarela dan bahkan meminta untuk dilakukan pengikatan perjanjian dengan menggunakan akad *nadzar* sebagai keseriusan dan kehati-hatian anggota ikut berkontribusi dalam pendapatan BMT. Anggota menyisihkan pendapatan dari usahanya untuk bagi hasil ke BMT relatif sangat kecil dibandingkan dengan bank harian atau bank mingguan atau rentenir yang menetapkan bunga sangat tinggi dan mencekik.

Anggota pembiayaan yang menggunakan akad *qardh* adalah anggota prioritas yang memenuhi kriteria yaitu 1) pedagang kecil 2) berada di wilayah pasar dan luar pasar 3) penabung harian atau mingguan 4) plafond maksimal 2 juta untuk pedagang kecil 5) khusus talangan haji maksimal plafond 24 juta.

Loyalitas anggota terhadap BMT semakin berkembang, terbukti dengan kemudahan pinjaman *qardh*, BMT mendapatkan banyak anggota pembiayaan yang tidak sedikit. Pengembalian pokok pinjaman *qardh* kepada BMT berikut menyertakan sejumlah keuntungan atau kelebihan dari pokok pinjamannya secara bervariasi, untuk pinjaman plafond 2 juta kebawah berkisar antara 1 % sampai dengan 10 % , untuk pinjaman plafond 2 sampai 24 juta talangan haji 15 % pertahun. Hal ini telah menyumbangkan laba yang tidak sedikit pula terhadap pendapatan BMT. Namun demikian, persepsi agama dianggap belum cukup untuk mempengaruhi loyalitas anggota terkait dengan loyalitas dalam memutuskan pilihan terhadap produk. Akan tetapi prinsip bagi hasil yang juga menjadi tujuan utama, menjauhi bunga dan riba, gharar maupun maisir menjadi dasar dalam melakukan transaksi ekonomi dengan harapan mendapatkan ridha dari ﷻ SWT. Mendapatkan keberkahan dan keadilan ekonomi.

Makalah ini ditulis untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *nadzar* yang dilakukan oleh BMT, bagaimana penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*, apa dasar pertimbangan pengawas syariah terhadap penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* di BMT. Bagaimana kesesuaian akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*. Bagaimana fenomena pembiayaan *qardh* bisa mendapatkan keuntungan. Makalah yang akan dibahas ini juga bertujuan menjelaskan fenomena dengan mempertimbangkan aspek teoritis akad *nadzar* dan pembiayaan *qardh*, memberikan pemahaman, makna literal dan teknis tinjauan literature, berbagai peraturan dan

legalitas akad *nadzar* dan pembiayaan *qardh*. Bagian kedua untuk mengembangkan potensi pemahaman, fleksibilitas, kenyamanan dan loyalitas anggota, serta meningkatnya pendapatan BMT.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan serangkaian wawancara terstruktur dengan 50 anggota pembiayaan *qardh*, 20 Kepala Cabang terpilih, 1 Direktur, 1 Pengurus dan 1 Pengawas Syariah. 1 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama', 1 Pengurus Majelis Ulama' Indonesia cabang, 1 Pengurus syuriah Nahdlatul Ulama', dan beberapa tokoh masyarakat. Wawancara difokuskan pada produk pembiayaan *qardh* dengan menerapkan akad *nadzar* kepada anggota. Selanjutnya dilakukan analisa terstruktur yang dikumpulkan melalui survey selama 6 bulan.

Makalah ini disusun dengan pendahuluan, pada bagian dua meninjau tentang akad *nadzar* dan penerapannya pada pembiayaan *qardh*, implikasinya terhadap loyalitas anggota dan pendapatan BMT. Pada bagian tiga menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan pada bagian empat menjelaskan hasil secara singkat, kemudian pada bagian lima adalah kesimpulan dan kemungkinan implikasi.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Akad Nadzar**

*Nudzur* adalah jamak dari kata *nadzar*, adalah berjanji dengan kebaikan, dengan mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT (Hoeve, Van, 1997), 25.) Al-Jurjani, 23, Sayyid Sabiq, 31).<sup>5</sup>

*nadzar* istri Imran dalam Al- Qur'an surat Ali-'Imrân ayat 33-37 (Studi Komparatif Tafsir Klasik, Pertengahan dan Kontemporer)". ialah 1) para Mufassir klasik menjelaskan bahwa, *nadzar* adalah keinginan disertai janjinya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah SWT. 2) Sedangkan Mufassir diabad pertengahan, *nadzar* adalah merupakan perkara wajib bagi seorang hamba, yang mewajibkan atas dirinya sendiri. Kemudian 3) Mufassir kontemporer mendefinisikan, *nadzar* itu adalah suatu perbuatan baik yang sesuai dengan tuntunan agama islam yang tidak diwajibkan secara langsung oleh islam, tetapi diwajibkan sendiri oleh diri seseorang atas dirinya sendiri untuk tujuan mendekatkan dirinya (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Adapun persamaanya adalah semua mufassir menafsirkan bahwa keluarga Imran dan istrinya adalah beragama Islam, dan *nadzar* Hanna karena ketaatannya kepada Allah SWT. (Ja'far Abu Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, a Vol. 5, Cet. ke-2, h. 241)<sup>6</sup>

### **Legitimasi Nadzar**

Firman Allah SWT dalam alqur'an surah al baqarah : "Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 12 (Terjemah Kamaludin A. Marzuki), 31

<sup>6</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir ath-Thabari, terj. Beni Sarbeni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Vol. 5, Cet. ke-2, h. 241 Ascarya. (2007). Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

*baginya*". (2:270). a"Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah) (al hajj :29) Firman ﷻ, Artinya: "Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana."(Qur'an Surah Al-Insan dalam ayat 7). Surah Ali Imran dalam ayat : 35 : ' (Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" surah Maryam dalam ayat : 26 : "maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".

Hadits riwayat dari Aisyah RA.,asebenarnya Rasulullah SAW bersabda "barang siapa yang bernazar akan mentaati ﷻ SWT, maka hendaklah ia taat. Dan barang siapa yang bernadzar akan maksiat kepada ﷻ SWT, maka hendaklah jangan bermaksiat kepadaNya". (HR. Malik bin Anas), diriwayatkandari Ibnu Umar RA. (diriwayatkan), ia berkata : Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang bernadzar dan bersabda, "sesungguhnya ia tidak menolak apapun (takdir) dan hanya saja ia dikeluarkan dari orang yang kikir". (Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim) (Al\_Muwattha' 296), (Wahbah Az Zuhaili, 2013, p.248).<sup>7</sup>

Hukum *nadzar* adalah mubah, sedangkan melaksanakan sesuai dengan apa yang telah dinadzarkan adalah wajib, dengan syarat untuk melakukan kebaikan kepada ﷻ SWT. *Nadzar* hukumnya wajib untuk dikerjakan seperti misal perkataan: "aku bernadzar kepada ﷻ untuk shalat, puasa, umrah maupun haji dan kewajiban-kewajiban selain itu". Dari makna *nadzar* adalah bermaknakeharusan dan hukumnya wajib ketika *nadzar* berdasarkan padaniatan ketaatan kepada ﷻ mereka wajib menunaikannya. didasarkan pada keterangan dan penjelasan dari hadīts Nabi mengenai *nadzar* sebagai berikut: "Barang siapa yang bernadzar untuk berbuat taat kepada ﷻ maka bertaat lah dan barang siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepadaNya maka jangalah ia bermaksiat". ( *Al- Baghowy, tafsir Al Baghowy*, Vol 5 1420 H), 190. Bukharî juz 8, hal 142 ),<sup>8</sup> dan imam Malik j 2, h. 476), Abu Dawud j. 3, h 232),<sup>9</sup> dan Imam Tirmidzi j. 4 h.. 104).

### **Rukun dan Syarat Nadzar**

Rukun *nadzar* dibagi dalam 3 bagian yaitu :

(1) *sighat*, *sighot* wajib menggunakan *lafadz* yang pasti (berniat atau mempunyai niat meskipun tidak melafadzkan perkataan niat) dan harus jelas (tidak dibutuhkan lagi pengukuhan atau penjelasan seperti, lafad ﷻ. ( Muhammad bin Umar an Nawawi al Jawiy, 2002). 226 - 227).<sup>10</sup> Syarat dari *sighot* adalah : a) *shighat nadzar* itu harus berupa susunan kata-kata, tidak dapat dikatakan sah hukum *nadzarnya* yang mampu

<sup>7</sup> Zuhayli, W. ( 2003 ), *Transaksi Zuhayli*, W. ( 2003 ), *Transaksi Keuangan dalam Fikih Islam Keuangan dalam Fikih Islam*, (Diterjemahkan oleh, El-Gamal, A.) Dar al-Fikr, Damaskus, Vol. 1, hal. 367 - 379.

<sup>8</sup> *Al- Baghowy, tafsir Al Baghowy*, Vol 5, (Birut: Dar ihya' at-turats al Araby, 1420 H), 190.

<sup>9</sup> Abu Dawud (sunan Abu Dawud, j. 3, h232)

<sup>10</sup> Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, Nihatul Zain, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).226-227.



berkata-kata dan bisa berbicara namun dengan kata-kata yang jelas. jika orang yang tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa bercakap, seperti: tuna wicara, maka dengan bahasa isyarat bisa dijadikan untuk ganti dari berbicara atau berkata-kata. Jika seseorang dalam hatinya berniat *nadzarkan* tetapi tidak dilafadzkan atau dikatakan dengan lisannya, maka dihukum tidak sah. Karena ucapan atau kata-kata *nadzar* seseorang pada salah satu akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan mewajibkan orang yang bernadzar membayar *kaffarah* (sanksi), maka tidak dianggap sah dengan hanya berniat saja, karena *nadzarin* sama dengan sumpah.

Firman الله : “Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: “sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini”.( dalam Qur’an surat maryam ayat 26). Shighat pada *nadzar* haruslah berupa kata-kata pasti dan tidak lagi membutuhkan penjelasan-penjelasan lanjutan artinya sangat jelas, bahwa shighat *nadzar* harus berupa ucapan lisan perkataan yang tersusun dan tidak cukup dengan sesuatu yang terdetak didalam hati. Shighat *Nadzar* tidak memiliki ketentuan yang baku seperti niat yang ditentukan dalam beribadah, bahkan boleh mempergunakan kata-kata apapun, bahasa apapun yang bertujuan mendekatkan diri kepada الله SWT, jika ada seseorang yang bernadzar berkata: kewajiban bagiku karena الله bersedekah memberikan uang kepada orang jika aku mendapatkan keuntungan dari usaha perdaganganku”. b) tidak ada pengecualian dalam shighat nadzar, beberapa pendapat imam madzhab imam abu hanifah membatalkan shighat yang menggantung, sedangkan pendapat pengikut imam Hambali tetap harus melaksanakan nadzarnya. (Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, 226-227.)<sup>11</sup>

2) Orang yang akan bernadzar syaratnya adalah : a) pemeluk agama Islam, b) tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa dari pihak manapun c) mampu melaksanakan d) nadzarnya orang mabuk tetap dianggap sah, sedangkan nadzarnya orang yang non muslim atau kafir tidak sah. (Abdul Qadir, Muhammad Abu Faris, h.183-186.)<sup>12</sup>

3) Syarat-syarat yang boleh digunakan untuk *nadzar* adalah : a) nadzar untuk suatu hal-hal sunnah seperti : shalat dluha. B) nadzar untuk suatu hal yang hukumnya *fardlu kifayah*, seperti halnya shalat berjama’ah. c) nadzar bukan untuk suatu hal yang diharamkan, seperti: shalat dalam keadaan *berhadats*, minuman yang memabukkan seperti *khomer* dll. D ) nadzar untuk hal yang *makruh*, seperti halnya : berpuasa terus menerus selama satu tahun tanpa berhenti. E) nadzar untuk suatu perkara yang mubah, contohnya: minum dan makan makanan yang diharamkan. f) nadzar untuk suatu hal yang ber status hukum wajib *ain* atau *fardhu ain*, seperti contohnya : shalat subuh (Muhammad bin Umaran-Nawawi al-Jawiy, h.226- 227)<sup>13</sup>

### **Jenis dan Macam Nadzar**

Dari sisi *lafalnya*, *nadzar* dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu : 1) *Nadzar* tidak bersyarat tertentu (*mutlaq*), yaitu *nadzar* yang dilakukan dengan tujuan *taqarrub* diri kepada الله SWT dan tidak adanya perkarapenyebab atau persyaratan tertentu. Misalnya, bernadzar untuk melakukan puasa pada hari tertentu. 2) *Nadzar* bersyarat

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 226-227

<sup>12</sup> Abdul Qadir, Muhammad Abu Faris, Sumpah Dan Nadzar. (dalam Daarus Sunnah, Jakarta: 2007). 183-186

<sup>13</sup> Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, Nihatul Zain, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).226-227.

tertentu (*muqayyad*) yaitu *nadzar* yang dilakukan dikarenakan sudah mendapatkan suatu kenikmatan tertentu. Mislanya, ber-*nadzar* ketika seseorang memperoleh hasil yang melimpah dari usahanya.

Dari sisi isi, *nadzard* dibagi menjadi dua bagian yaitu : 1) *Nadzard* guna melakukan suatu perbuatan, seperti melakukan suatu pekerjaan yang boleh (*mubah*). Dan 2) *Nadzar* guna meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang agama atau hukumnya *makruh* mendekati haram.

Sedangkan pembagian macam-macam dari *Nadzar* ada dua yaitu : a ) *Nadzar lajjah*, ialah *nadzar* yang timbul dari sumpah, sebagai gambaran orang yang ingin ber-*nadzar* bertujuan menahan dirinya untuk berbuat sesuatu dan tidak untuk bermaksud melakukan ibadah. Terhadap *nadzar* ini diwajibkan membayar *kafarat* atas sumpahnya, atau seharusnya mengerjakan sesuatu yang disanggupi dengan mengucapkan *nadzar*. b ) *Nadzar mujaazah*, *nadzar* ini dibagi menjadi dua macam bagian yaitu : ( 1 ) seseorang yang ber-*nadzar* tidak menggantungkan *nadzarnya* atas sesuatu perkara sebagaimana mengawali dalam ucapannya : “terhadap الله aku berjanji puasa atau memerdekakan budak”. Yang ke (2) adalah: orang yang melakukan *nadzar*, menggantungkan *nadzarnya* atas sesuatu perkara. Pelaksanaan pada *nadzar mujaazah* yang kedua hukumnya adalah wajib melaksanakan atas perkara yang boleh (*mubah*) dan dengan niatan ketaatan. Seperti ucapannya: “jikalau الله menyembuhkan rasa sakitku atau menyelamatkanku dari kekejian musuh”, maka kepada الله aku berjanji *nadzar* melaksanakan shalat, puasa, atau *shadaqah*”. Kewajiban orang yang bernadzar dari hal-hal yang di *nadzarkan* seperti melaksanakan shalat, puasa, dan bersedekah maka wajib untuk melaksanakan sesuatu yang di sebut pada saat mengucapkan *nadzarnya*, shalat, puasa, atau *shadaqah*. (Abu Hazim Mubarak, h. 275-279.)<sup>14</sup>

### **Akad Qardh**

*qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik hanafiyah dalam definisi yang pertama, maupun Hanabillah, keduanya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada *muqtaridh* (penerima pinjaman), yang pada suatu saat harus dikembalikan. (Ali Fikri, Al-Muamalat Al-maddiyah wa Al-adabiyah, h. 346, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015, Usanti, 2017, Masruri, Zainur, & Khairul, 2018, Satrio, 2009, Research, I., & Institute, T. (2007), Sjahdeini, & Remy, S. (1999) ).<sup>15</sup>

Definisi *Hanafi*, *qardh* adalah akad yang sah untuk mengalihkan kepemilikan suatu barang yang dapat dipertukarkan kepada peminjam, di mana pemberi pinjaman menyerahkan objek dengan syarat menerima padanannya di kemudian hari.<sup>16</sup> Untuk tiga mazhab lainnya, ruang lingkup *qardh* tidak terbatas pada lingkup properti yang dapat dipertukarkan saja, tetapi, bersama dengan properti yang dapat dipertukarkan,

<sup>14</sup> Abu Hazim Mubarak, Fiqh Idola terjemahan Fathûl Qarîb, (Kediri: Mukjizat, 2013), 275-279

<sup>15</sup> Fikri, Ali Al-Muamalat Al-maddiyah wa Al-adabiyah, h. 346

<sup>16</sup> Al-Jazayri, AR ( 2000 ), “ al-Fiqh 'alal madhahib 'al-arba'a ”, Ihtlas Vakifi Yayinidir , Istanbul , Vol. 3 , hal. 275 - 285 .



semua barang dan hewan yang dapat diperdagangkan juga tercakup dalam definisi *qard* (Zuhayli, 2003).<sup>17</sup>

Menurut AAOFII (2010, P. 347)<sup>18</sup>, *Shari'ah* Standar, '*Qardh* adalah pengalihan kepemilikan kekayaan sepadan untuk orang pada siapa itu mengikat untuk kembali kekayaan yang mirip dengan itu'.

Istilah lain "*dayn*" (utang) terdapat persamaan dengan *qard*; Namun terdapat perbedaannya dengan *qardh* (Usmani, 2008).<sup>19</sup> Faktanya, tidak seperti *qard* yang melibatkan proses peminjaman dan peminjaman langsung, *dayn* menyiratkan kewajiban kontrak apa pun yang timbul dari pinjaman, penjualan pembayaran yang ditangguhkan atau karena mendapat manfaat dari "layanan barang atau orang tertentu" (AAOFII, 2010, P. 53).<sup>20</sup> Membahas perbedaan antara *qard* dan *dayn*, AAOFII (2010, P. 53)<sup>21</sup> Standar Syariah, dijelaskan lebih lanjut: hubungan antara pinjaman dan hutang adalah bahwa yang terakhir lebih umum daripada yang pertama, karena setiap pinjaman digambarkan sebagai hutang tetapi kebalikannya tidak setiap hutang adalah berasal dari pinjaman. Dalam pengertian ini, pinjaman hanyalah salah satu penyebab terciptanya utang.

*Riba* dilarang dalam Islam, tetapi *qardh* sangat dianjurkan. Memperluas *qardh* lebih menguntungkan daripada memberikan amal atau *Shadaqah*. *Qardh* adalah pinjaman tanpa bunga. Dalam keteladanan hidupnya, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam meminjam uang secara *qardh* dan mengembalikannya dengan murah hati. Abu Rafi' radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meminjam seekor unta betina muda dari seseorang. Ketika dia menerima zakat unta, dia memerintahkan Abu Rafi' untuk mengirim seekor unta betina muda kepada pria itu sebagai pelunasan pinjaman. Abu Rafi' berkata kepadanya, "Aku tidak menemukan di antara unta-unta itu kecuali unta betina yang siap hamil." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Berikanlah kepadanya, sesungguhnya orang yang baik di antara kamu adalah orang yang melunasi hutang dengan sesuatu yang lebih baik" (HR, Hadits shahih No. 1224/3, 22., Lihat juga *al-Muwatta* Imam Malik, volume 3, Buku 47, No. 777 (dalam Mohammad Selim, M. Kabir Hassan 2017, Mohammad Selim ISSN : 1753-8394 2018).<sup>22</sup>

Pahala untuk *qardh* lebih besar dari *Shadaqah* (amal, sedekah). Nabi Muhammad SAW bersabda: "Pada malam perjalanan, aku melihat di pintu surga tertulis, 'pahala untuk *shadaqah* sepuluh kali dan pahala untuk *qardh* delapan belas kali.'" Jadi, saya bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin? Malaikat menjawab, "Karena pengemis yang meminta sudah memiliki sesuatu tetapi peminjam tidak meminta pinjaman kecuali dia membutuhkan" (*Ibn Hisyam dan Ibn Majah*). Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang

---

<sup>17</sup> Zuhayli, W. (2003), *Transaksi* Zuhayli, W. (2003), *Transaksi Keuangan dalam Fikih Islam Keuangan dalam Fikih Islam*, (Diterjemahkan oleh, El-Gamal, A.) Dar al-Fikr, Damaskus, Vol. 1, hal. 367 - 379.

<sup>18</sup> AAOFII (2010), *Standar Syariah untuk Lembaga Keuangan Islam*, Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam, Bahrain.

<sup>19</sup> Usmani, MT (2008), *Sebuah Pengantar Keuangan Islam*, Maktaba Ma'arifur Quran, Karachi.

<sup>20</sup> AAOFII (2010), *Standar Syariah untuk Lembaga Keuangan Islam*, Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam, Bahrain.

<sup>21</sup> AAOFII (2010), *Standar Syariah untuk Lembaga Keuangan Islam*, Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam, Bahrain.

<sup>22</sup> Mohammad Selim, M. Kabir Hassan, *Qard-al-Hasan-based monetary policy and the role of the central bank as the lender of last resort*, (Kebijakan moneter berbasis Qard al-Hasan dan peran bank sentral sebagai lender of last resort) *Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis* ISSN : 1759-0817 Tanggal publikasi artikel: 20 Januari 2020

membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan itu dan Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat” (HR. *al Muslim*). Oleh karena itu, qardh adalah perbuatan baik yang sangat bermanfaat yang akan membawa kesuksesan tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat, ketika perbuatan baik tersebut akan menjadi lebih berharga.

Ismail bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi RA, meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* meminjam tiga puluh atau empat puluh ribu darinya ketika dia bertempur di Hunain. Ketika Rasulullah kembali dan membayar pinjaman, dia berkata kepadanya, "Semoga Allah Ta'ala memberkati keluarga dan kekayaan Anda untuk Anda. Pahala untuk meminjamkan adalah pembayaran dan kata-kata surga." Oleh karena itu, qardh telah menjadi praktik yang mapan selama masa kejayaan Nabi Muhammad, semoga berkah dan damai Allah beserta, dan dia memvalidasi qardh penting ini dengan mempraktikkannya sendiri. (Mohammad Selim, M. Kabir Hassan, 2017).<sup>23</sup>

### **Legitimasi Qardh**

Pinjaman *qardh* juga disebut pinjaman baik atau indah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an "Siapakah yang akan meminjamkan Allah pinjaman yang baik sehingga Dia dapat melipatgandakannya untuknya berkali-kali? Dan Allah-lah yang menahan dan memberi kelimpahan, dan kepada-Nya kamu dikembalikan" (Q: 2:245).

Dalam ayat lain disebutkan:

Allah dahulukan mengambil perjanjian dari Bani Israil, dan Kami mengangkat dua belas panglima di antara mereka. Dan Allah berfirman: Aku bersamamu: jika kamu (tetapi) mendirikan shalat yang teratur, mengamalkan amal yang teratur, beriman kepada rasul-rasul-Ku, menghormati dan membantu mereka, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang indah [QH], sesungguhnya Aku akan menghapus darimu kejahatanmu, dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya; tetapi jika salah seorang di antara kamu, setelah ini, menolak iman, dia benar-benar telah tersesat dari jalan atau kebenaran (Al Qur'an, 5:12). (dalam Lutfullah Saqib and Mueen Aizaz Zafar, Vol. 6 No. 1, 2015 pp. 122-147 © Emerald Group Publishing Limited 1759-0817 DOI 10.1108/JIABR-04-2012-0018

Firman Allah SWT: Sesungguhnya laki-laki yang mengamalkan zakat dan para wanita yang mengamalkan zakat dan (mereka yang) telah meminjamkan Allah pinjaman yang baik - itu akan dilipat gandakan untuk mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia (Q: 57:18).

Surat Hadid, disebutkan, "Siapakah yang akan meminjamkan Allah pinjaman yang baik sehingga Dia akan melipatgandakannya untuknya dan dia akan mendapatkan pahala yang mulia? (Al-Qur'an, 57:11). (dalam Mohammad Selim ISSN : 1753-8394 2018).<sup>24</sup>

Janji Allah SWT bahwa memperpanjang qardh adalah perbuatan baik, dengan mengatakan: Mendirikan shalat ( *salat* ) dan membayar hak fakir ( *Zakat* ), dan memberikan kepada Allah Qardh al-Hasan. Kebaikan apa pun yang kamu kirimkan untuk

---

<sup>23</sup> Mohammad Selim, M. Kabir Hassan, Qard-al-Hasan-based monetary policy and the role of the central bank as the lender of last resort, (Kebijakan moneter berbasis Qard al-Hasan dan peran bank sentral sebagai lender of last resort) Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis ISSN : 1759-0817 Tanggal publikasi artikel: 20 Januari 2020

<sup>24</sup> Mohammad Selim The effectiveness of Qard-al-Hasan (interest free loan) as a tool of monetary policy, Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah ISSN : 1753-8394 Tanggal publikasi artikel: 23 Oktober 2018)

dirimu sendiri, kamu akan menemukannya di sisi الله. Itu adalah pahala yang terbaik dan terkaya. Mintalah ampunan dari الله; sesungguhnya الله Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q:73:20).

الله SWT telah memerintahkan kita untuk menjadi murah hati dan penyayang kepada debitur dan memberikan waktu kepada debitur yang menghadapi kesulitan atau kesulitan, الله berfirman yang artinya: "Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan (tidak punya uang), maka berilah dia waktu sampai mudah baginya untuk melunasinya" (Qur'an, 2:280). Selain itu, dianjurkan untuk menghapus hutang atau sebagiannya, sebagai amal, sebagaimana الله berfirman artinya : "Tetapi jika Anda menghapusnya dengan cara bersedekah, itu lebih baik. untukmu, jika kamu mengetahuinya" (Qur'an, 2:280).

Abu'l-Yasar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memberikan waktu lebih kepada debitur yang dalam kesulitan atau membebaskan utang, الله akan menaungi dia dengan naungan-Nya." ( *al Muslim* , Hadis No. 3014.)

*Buraydah* RA berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberikan waktu lebih kepada seorang debitur yang dalam kesulitan, maka ia akan mendapatkan (pahala) yang sebanding dengannya. untuk memberikan jumlah itu dalam amal untuk setiap hari." Kemudian aku mendengar dia berkata: "Barangsiapa yang memberi lebih banyak waktu kepada seorang debitur yang dalam kesulitan, maka baginya (pahala) yang setara dengan bersedekah dua kali lipat jumlah itu untuk setiap hari." Saya berkata: Saya mendengar sabda Rasulullah, ya Rasulullah, mengatakan bahwa siapa pun yang memberi lebih banyak waktu kepada seorang debitur yang dalam kesulitan akan memiliki pahala yang setara dengan memberikan jumlah itu dalam sedekah untuk setiap hari, maka saya mendengar Rasulullah bersabda siapa pun yang memberi lebih banyak. (*Imam Ahmad*, Hadis No. 22537). Hadits tersebut diklasifikasikan sebagai hadits *shahih* oleh al-Albaani dalam *as-Shahihah* (86) dan oleh para komentator *al-Musnad* (ar-Risaalah edn)." (dalam [Mohammad Selim The effectiveness of Qard-al-Hasan \(interest free loan\) as a tool of monetary policy, Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah](#) ISSN : 1753-8394 Tanggal publikasi artikel: 23 Oktober 2018)<sup>25</sup>

Pinjaman *qardh* dan *qardhul hasan* diperpanjang tanpa bunga karena bunga dilarang. الله berfirman, "Orang-orang yang memakan *riba* (bunga atau riba) tidak akan berdiri (pada hari kiamat) kecuali seperti berdirinya orang yang dipukul oleh *setan* (setan) membawanya ke kegilaan, yang demikian itu karena mereka berkata, "Perdagangan itu seperti *riba* ", padahal الله menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* . Maka barang siapa yang menerima peringatan dari Tuhannya dan berhenti memakan *riba*, baginya adalah apa yang telah lalu; kasusnya adalah untuk الله (untuk menghakimi); tetapi barang siapa kembali (ke *Riba* ), mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. الله akan menghancurkan *Ribadan* akan memberikan peningkatan untuk *Sadaqat* (amal, sedekah). Dan الله tidak menyukai orang-orang kafir lagi berdosa" (Q: 2:275-276). (Dalam [Mohammad Selim , M. Kabir Hassan, 2017](#))<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Mohammad Selim The effectiveness of Qard-al-Hasan (interest free loan) as a tool of monetary policy, Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah ISSN : 1753-8394 Tanggal publikasi artikel: 23 Oktober 2018)

<sup>26</sup> Mohammad Selim , M. Kabir Hassan, Qard-al-Hasan-based monetary policy and the role of the central bank as the lender of last resort, (Kebijakan moneter berbasis Qard al-Hasan dan peran bank sentral sebagai lender of last resort) Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis ISSN : 1759-0817 Tanggal publikasi artikel: 20 Januari 2020

Dalam sebuah *hadits* Nabi SAW, secara eksplisit disebutkan bahwa seorang kreditur tidak diperbolehkan untuk menerima hadiah apapun dari debiturnya ( [Shawkani, 2001](#) ). Demikian pula, jika kelebihan tidak ditentukan oleh para pihak dalam kontrak, tetapi tunduk pada kebiasaan yang berlaku dan diberikan di atas QH, maka itu juga dilarang. Sama halnya dengan pemberian hadiah yang diberikan oleh *Muqtaridh* (debitur) kepada *Muqridh* (kreditur) ( [Zuhali, 2006](#) ). Namun, jika kelebihannya tidak dikondisikan, itu tidak dihitung sebagai *Ribā* ( [Kāsānī, 1996](#) ; [Shawkani, 2001](#) ). Sebagian ahli hukum Islam, khususnya yang menganut mazhab *Hanafi*, menganggap pembayaran hutang dengan jumlah yang berlebihan, yang tidak diatur dalam akad QH, sebagai pembayaran yang terbaik ( *Husn-ul-Adā* ) ( [Kāsān, 1996](#) ), yang juga dianjurkan oleh Rasulullah saw. Namun, jika aturan seperti itu diterapkan tanpa batasan yang tepat, itu akan membuka transaksi pinjaman berbasis bunga.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari pembahasan di atas bahwa jika kelebihan atas jumlah pokok tidak disyaratkan dalam kontrak *qardh*, dan juga bukan kebiasaan, maka setiap penambahan jumlah pokok tidak dilarang oleh hukum Islam. Jumlah tambahan tersebut akan dianggap sebagai hadiah dari *Muqtaridh* (debitur) kepada *Muqridh* (kreditur).

Sebagai prinsip hukum bisnis Islam, waktu pembayaran kembali jumlah pokok tidak dapat diatur dalam transaksi *qardh* ( [Kāsān, 1996](#) ). Namun demikian, bukan berarti kreditur tidak dapat menuntut jumlah uangnya sama sekali. Dia berhak meminta pengembalian pinjaman setiap saat (yang wajar), setelah itu menjadi mengikat debitur untuk melakukan pembayaran. Islam menganjurkan kreditur untuk memberikan relaksasi kepada debitur sampai waktu yang mudah, yaitu jika debitur tidak mampu membayar kembali jumlah tersebut pada waktu tertentu, dan dalam kasus-kasus khusus disarankan agar hal yang sama dapat dibayarkan. ﷺ telah berfirman dalam *Al - Qur'an* disebutkan: “Dan jika ada orang yang berutang dalam keadaan susah, maka beri tangguhlah dia sampai waktu yang mudah. Dan bahwa kamu mengeluarkannya sebagai sedekah, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya” (Al-Qur'an, 2:281).

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Pinjaman harus diberikan oleh *Muqridh* (kreditur) hanya untuk tujuan amal.
- 2) Waktu pembayaran tidak harus ditentukan dalam kontrak, tetapi *Muqridh* (kreditur) dapat *memintanya* dari *Muqtaridh* (debitur), setelah waktu yang wajar.
- 3) Setelah *Muqridh* (kreditur) meminta pembayaran kembali jumlah pinjaman, maka wajib bagi *Muqtaridh* (debitur) untuk membayar kembali.
- 4) Tidak ada kelebihan yang harus ditetapkan atas jumlah pokok dalam kontrak QH.
- 5) Pembayaran berdasarkan QH tidak akan diatur oleh kebiasaan yang mengizinkan kelebihan atas jumlah pokok, meskipun tidak diatur dalam kontrak QH.

Kelebihan atas pokok, yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditur, tanpa adanya syarat yang ditentukan dalam kontrak QH atau kebiasaan, diperbolehkan menurut Hukum Islam. Namun, ketentuan ini harus dipraktekkan dengan cermat dan dengan sangat hati-hati; jika tidak, kelebihan pembayaran bisa menjadi kebiasaan dan, dengan demikian, kehilangan kebolehnya. (Lutfullah Saqib and Mueen Aizaz Zafar,

---

Vol. 6 No. 1, 2015 pp. 122-147 © Emerald Group Publishing Limited 1759-0817 DOI 10.1108/JIABR-04-2012-0018)<sup>27</sup>

### **Hukum Qardh**

Hukumpinjaman *qardh* pinjaman atau hutang piutang adalah mengikuti hukum *taklifiy* yaitu bisa *mubah/boleh*, bisa *makruh*, bisa wajib, dan bahkan bisa haram. Hal ini tergantung pada cara mempraktekannya, karena hukum *wasilah* itu mengikuti hukum tujuan. 1). Hukum *qardh* bisa wajib apabila orang yang berhutang (*muqtaridh*) adalah orang yang mempunyai kebutuhan modal dana yang sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi (*muqridh*) adalah orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang kepada *muqtaridh* 2) hukum *qardh* bisa jadi *haram* atau jadi *makruh* Jika pemberihutang (*muqridh*) mengetahui bahwa penghutang (*muqtaridh*) berencana akan menggunakan pinjaman modal uangnya untuk berbuat kemaksiatan atau suatu perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga ikut haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. 3) Hukum *qardh* menjadi *mubah* jikalau *muqtaridh* yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk tujuan menambah modal usaha atau modal perdagangannya karena ingin mendapatkan keuntungan dan laba yang lebih besar, maka hukum memberi hutang seperti tersebut adalah diperbolehkan (*mubah*). (Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, h. 157-158).

### **Rukun Qardh**

Adapun rukun yang harus dipenuhi *al-qardh al-hasan* adalah sebagai berikut <http://hafizashraf.blogspot.com/2013/09/al-qardhul-al-hasan-pinjaman> 34: 1. *Muqridh* (pihak yang memberi pinjaman) 2. *Muqtaridh* (pihak yang menerima pinjaman) 3. *Ma'qud alaih*, yaitu uang atau barang (pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik uang atau barang kepada pihak yang menerima pinjaman) dan 4. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul* (perkataan yang diucapkan oleh pihak peminjam barang dari pihak yang memberi pinjaman atau kesepakatan bahwa barang tersebut boleh diambil manfaatnya) (Wardi Muslih Ahmad, 2010, h. 278)

### **Sumber Pendanaan Pembiayaan Qardh**

Sumber dana pembiayaan *qardh* dapat berasal dari 1) dana produktif bank atau bagian modal LKS 2) keuntungan LKS yang disisihkan dan 3) lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001.

Akad Qardh sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tidak boleh menggunakan dana nasabah.

Sedangkan Akad Qardh sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad mu'awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang

---

<sup>27</sup> Lutfullah Saqib and Mueen Aizaz Zafar, Local agricultural financing and Islamic banks: is Qard-al-Hassan a possible solution? Journal of Islamic Accounting and Business Research Vol. 6 No. 1, 2015 pp. 122-147 © Emerald Group Publishing Limited 1759-0817 DOI 10.1108/JIABR-04-2012-0018



---

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan boleh menggunakan dana nasabah termaktub dalam FATWA DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011

### **Hikmah Qardh**

Hikmah dari pembiayaan qardh adalah 1) Memudahkan kepada manusia 2) Belas kasih dan kasih sayang terhadap mereka 3) Perbuatan yang membuka lebar-lebar (menguraikan) kesulitan yang mereka hadapi 4) Mendatangkan kemaslahatan bagi mereka yang berhutang (Sayyid Tanthawi, Juz 3, h. 39).

Tujuan dari *qardh* adalah :

1. *Muqtaridh* yang sedang dalam kesulitan dana mendesak, untuk mendapatkannya talangan jangka pendek dengan segera 2. *qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri khas sebagai pembeda antara lembaga keuangansyariah dan lembaga keuangankonvensional yang terdapat misi sosial, disamping misi komersial 3. Adanya tujuan sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra positif dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap LKS. (Syafi'i Antonio Muhammad, h.134)<sup>28</sup>

### **Persamaan dan Perbedaan Qardh dan Qardh al Hasan**

*Qardh* adalah pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Sumber dana *qardh* berasal dari dana komersial dan diperuntukkan membiayai kebutuhan anggota yang bersifat mendesak atau berjangka pendek, BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *al-qard*. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

*qardhul hasan* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain dan tidak diharuskan mengembalikan pokoknya apabila tidak mampu mengembalikannya. sumber dana *qardh al-hasan* berasal dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, shadaqah. (Muhammad Ridwan, 2004 :175.)<sup>29</sup>

Aqad *qardh* yang untuk tujuan sosial semata atau yang lebih dikenal dengan *qardhul hasan* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, bukanlah sebagai sarana kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan *qardh*nya. Adapun aqad *qardh* yang dapat dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan aqad pertukaran dan dapat bersifat komersial (*mu'awadhah*) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah aqad *qardh* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Subyek *qardh* harus secara umum *halal*. Oleh karena itu, hal-hal seperti minuman keras, babi, alat judi, dll. tidak akan pernah menjadi objek *qardh hasan* ( *Quran 2/267*).
2. Subyek harus telah diperoleh melalui cara yang sah, dan berada dalam kepemilikan penuh dari pemberi pinjaman ( *Quran 2/267*).
3. Melalui *qardh*, mencari keridhaan الله harus menjadi tujuan utama, dan niat pamer dijauhi sama sekali ( *Al-Nasai, 1999* ).

---

<sup>28</sup> Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. H.133

<sup>29</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004), 175.

4. Uang muka pinjaman tidak boleh mengikuti bualan, ejekan atau kerugian dari pemberi pinjaman kepada peminjam ( *Quran* , 2/264).
5. Kontrak *qard* tidak harus menetapkan setiap kelebihan atau pengurangan atas pokok ( *Ibn Qudamah, 1997a, 1997b* ).
6. Kontrak *qard* tidak boleh menetapkan pemenuhan kontrak lain untuk pelaksanaan dan puncak dari yang pertama. Seperti, tradisi kenabian menyatakan "tidak diperbolehkan untuk memperpanjang pinjaman dengan syarat kontrak penjualan lain" ( *Abu Dawood, 1999* ).
7. Selama periode *qardh* , peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan layanan apa pun kepada pemberi pinjaman kecuali jika sudah menjadi kebiasaan di antara mereka ( *Ibnu Qudama, 1997a, 1997b* ).
8. Pinjaman *qard* tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang prinsip dasarnya bertentangan dari *syariah* . Misalnya, memperluas *qard* untuk pendirian kasino atau sistem keuangan berbasis bunga tidak akan pernah membawa nilai kebajikan, dan sebaliknya akan menjadi tindakan berdosa. Sesuai dengan ayat *Al - Qur'an* : Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran (5/2).
9. *qard* tidak boleh sengaja untuk seorang individu yang berniat untuk mempekerjakan dana untuk menyebabkan kerugian bagi individu atau masyarakat pada umumnya. Keputusan ini diambil berdasarkan hadis Nabi "*la dharara wa la dhirara*" (tidak boleh ada kerusakan (yang disengaja) atau timbal balik dari bahaya) ( *Ibnu Majah, 1999* ).
10. Jika peminjam benar-benar dalam krisis keuangan dan tidak memiliki sarana untuk membayar kembali pinjaman tepat waktu, dia harus diberikan relaksasi dan tidak boleh dihukum dengan cara apa pun. Seperti yang diperintahkan *Al-Qur'an* (2/281): Tetapi jika orang yang berutang dalam keadaan tertekan, berilah dia tangguh sampai waktu yang tenang

### **Manfaat Qardh**

Manfaat dari pembiayaan *qardh* adalah sebagai berikut :

1) Anggota yang sedang dalam kesulitan modal keuangan mendesak untuk mendapatkan danatalangan jangka pendek. 2) *Qardhul Hasan* merupakan salah satu ciri khas yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping ada misi komersial. 3) misi sosial ini akan meningkatkan pada loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. (Mardani, 2012) 4) Para pedagang kecil, pengusaha kecil, UKM memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan bisnis dan usahanya, sehingga misi sosial bagi lembaga keuangan syariah dalam membantu masyarakat kurang mampu. 5) mengalihkan utang pedagang kecil dari jeratan utang kepada rentenir, dengan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan syariah tanpa sistem bunga. 6) Anggota yang pada awalnya sedang memanfaatkan fasilitas sebagai peminjam karena usahanya yang bangkrut, dapat kembali membuka usahanya sehingga diharapkan usahanya terus meningkat dan menjadi muzakki. (Interview : M. Munib Umar, HM. Syamsul Arifin, Abd. Wahid, Mambaul Ulum, H. Abd Ghofur, Sholehuddin, M. Cholil, Marzuki Imron (Manajer Area) 2021).

Kelebihan pembiayaan *qardh* antara lain adalah : 1) pinjaman tanpa agunan atau dengan agunan 2) pinjaman cepat 3) akad pinjaman uang lebih simpel 4) akad pinjaman lebih familier dengan anggota (Sholeh Romli, 2021) 5) plafond pembiayaan relatif kecil 6) pinjaman tanpa bunga 7) pengembalian pokok pembiayaan dari anggota 100 % kembali diangsur sesuai nominal pembiayaan 8) pengembalian pokok dilakukan setiap pekan 9) perputaran keuangan BMT sangat cepat 10) mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi 11) mendapatkan laba dari penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*. (Interview : Abdulloh Shodiq, M. Hasbiyallah, M. Sa'dulloh, Muhammad Ihsan, M Misbahul Munir, M. Choiri Irfa'ie, H. Mujiburrohman (Kepala Cabang) 2021)

Kelemahan pembiayaan *qardh* antara lain adalah : 1) angsuran pokok tidak terbayar karena anggota gagal bayar akibat usaha yang tidak produktif 2) karakter anggota kurang baik 3) pertanggung jawaban anggota kurang baik karena tidak ada agunan 4) risiko BMT adalah melakukan penagihan kepada anggota 5) melakukan hapus buku (*write off*) 5) asumsi anggota, dana *qardh* berasal dari zakat infaq dan shadaqah sehingga anggota tidak mengembalikan pokok pinjaman *qardhnya*. (Interview : Abdulloh Shodiq, M. Cholil Haliem, Nur Hasan, Ali Utsman, Anut Hariyadi, Abdullah, M. Lutfillah Arif, (Kepala Cabang) 2021)

### **Perkembangan *Qardh* di beberapa negara**

Di Pakistan, sebagian besar lembaga keuangan ini tidak memajukan pinjaman berdasarkan QH ( [Survei Ekonomi Pakistan, 2009/2010](#) ), sedangkan negara-negara Muslim lainnya seperti Iran secara efisien menerapkan QH untuk pengembangan semua sektor masyarakat ( [Askari et al ., 2009](#) ). Bank Islam dan lembaga keuangan lainnya di Iran saat ini memberikan pinjaman tanpa bunga kepada kaum muda untuk pernikahan. Selain itu, mereka juga memberikan fasilitas pinjaman kepada petani dengan bunga rendah ( [Ilias, 2007](#) ). Dalam beberapa kasus, lembaga keuangan ini membebankan persentase yang sangat kecil sebagai biaya administrasi per pinjaman ( [Yazdani, 2006](#) ).

Di India, petani Muslim berjuang untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga ( [Haque, 2012](#) ). Di Malaysia, bank meminjamkan uang tanpa memungut bunga apa pun, tetapi mereka menutupi pengeluaran mereka melalui biaya layanan. Batas biaya layanan tersebut ditetapkan oleh otoritas terkait ( [Gafoor, 1995](#) ). Di Bangladesh, pinjaman tanpa bunga diberikan kepada petani, terutama di pedesaan, dengan persyaratan tertentu ( [Arveen, 2009](#) ).

Di Pakistan, bank-bank Islam dan lembaga keuangan Islam lainnya, khususnya yang terdapat di dunia Muslim, juga dapat secara efektif menerapkan QH untuk pengembangan sektor pertanian baik untuk kegiatan tanaman maupun non-tanaman.

### **Aplikasi *Qardh* pada BMT**

Aplikasi akad *qardh* di BMT tidak berbeda dengan aplikasi akad *qardh* pada bank syariah, karena berdasarkan pada ketentuan dan fatwa yang sama yaitu Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 dan Fatwa DSN MUI No. 79/DSNMUI/III/2011. Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut. 1). Sebagai produk pelengkap kepada anggota yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Anggota tersebut akan

mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu. 2). Sebagai fasilitas anggota yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito dan saham (simpanan sukarela). 3). Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh alhasan* (Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...h. 133, Ascarya 2007*)<sup>30</sup> 4. *Qardh* diaplikasikan juga pada pembiayaan pengurusan haji sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002.

## **RESEARCH METHOD**

### **Penerapan akad *Nadzar* pada Pembiayaan *Qardh***

BMT menjalankan bisnisnya bukan hanya pada fungsi *baitul maal* dan bukan hanya pada fungsi *baitul tamwil* saja akan tetapi dapat diaplikasikan secara bersama bisa berfungsi keduanya sekaligus. Fungsi social BMT adalah memberikan pinjaman dengan akad *qardh* dan sekaligus menjalankan fungsi bisnisnya dengan mendapatkan laba dari pinjaman *qardh* kepada anggota. Laba tersebut diakui sebagai pendapatan BMT yang disajikan dalam akuntansi sebagai pendapatan *qardh*.

Penerapan Akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* di BMT Maslahah sudah dilakukan sejak tahun 2007 sampai makalah ini ditulis. Akad *nadzar* ini dilakukan berdasarkan pada fatwa internal pengawas syariah BMT Maslahah, yaitu untuk pembiayaan *qardh* ini mempunyai 1) perlakuan khusus kepada anggota yang termasuk dalam kriteria yang ditetapkan BMT 2) termasuk keputusan menerapkan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*. 3) Pembiayaan *qardh* ini menjadi produk pelengkap dari jenis pembiayaan lainnya, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan gadai. 4) akad *nadzar* boleh ditawarkan kepada anggota yang mau 5) akad *nadzar* bisa diarahkan oleh BMT kepada anggota 6) bebas memberikan nominal keuntungan 7) bisa dilakukan dengan ucapan dan atau tertulis.

Pembiayaan *qardh* tergolong cukup tinggi, dan mendapatkan perhatian yang cukup besar bagi BMT. Akad *qardh* yang dilakukan sudah sesuai dengan Firman الله pada S.2:245, S.5:12, S.57:18,11, S.73:20, S.2:280, 281, 275,276 dan S. 2:271, Al Insan : 7 Ali Imran : 33-37 al Hajj : 29, Al Insan : 7, serta ketentuan pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 dan Fatwa DSN MUI No. 79/DSNMUI/III/2011. 8) Dana pembiayaan *qardh* dapat diambilkan dari dana produktif sebagai produk pelengkap.

Menjawab pertanyaan dan keinginan anggota untuk ikut andil dan serta memajukan BMT. Anggota menginginkan untuk dilakukan pengikatan atas janji terhadap diri anggota sendiri dengan menggunakan akad *nadzar*, untuk lebih berhati-hati terhadap apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan nikmat berupa pinjaman modal *qardh* dari BMT, sebagai balas jasa dan dengan niatan ikhlas, berdasarkan pada rasa *taqarrub* kepada الله SWT, untuk mendapatkan ridhoNya dan mendapatkan keberkahan dari usahanya, sehingga penerapan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* lebih tepat.

### **Fleksibilitas akad *Nadzar***

Bagi anggota yang kurang mengerti terhadap akad-akad ekonomi syariah, dapat menjadi pilihan akad *nadzar* menjadi yang mudah untuk dipahami. Anggota hanya menyatakan : "saya bernadzar akan memberikan keuntungan dari usaha yang

<sup>30</sup> Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. H.133

saya lakukan sebesar Rp. ... setiap pekan selama pembiayaan belum lunas". Pernyataan ini sangat fleksibel dan mudah untuk diucapkan. Ungkapan ini adalah sebagai 1) rasa syukur anggota atas nikmat yang telah diberikan 2) mendapatkan pinjaman yang cepat 3) sebagai balas jasa atas kepercayaan BMT 4) sebagai sarana untuk berbagi rizqi 5) sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada الله SWT. Adalah dengan beramal/bersedekah 6) harapan anggota bukan hanya sekedar berbagi, tapi berdo'a untuk usahanya agar diberikan keberkahan, kelancaran dan kesuksesan 7) dengan beramal/bersedekah diyakini akan menolak bala'/bahaya 8) keinginan yang kuat untuk menjadi *muzakki*. (interview : Gufron, Abdul Aziz, Muhammad Nur Hidayat, Muhammad Nasih, Ahmad Khidir (kepala cabang))

*Sighat* yang diucapkan menggunakan *lafadz* yang pasti (berniat atau memiliki niat sekalipun tidak *melafadzkan* kata niat) dan jelas (tidak membutuhkan pengokohan. Sesuai dengan syarat *sighat* : a) *shighat nadzar* harus berupa perkataan, karena tidak sah hukum nadzarnya seseorang yang mampu berbicara kecuali dengan kata-kata. Adapun orang yang tidak mampu berbicara, seperti: tuna wicara, maka bahasa isyarat sebagai pengganti dari kata-kata. Dan 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang bernadzar adalah harus beragama Islam, balig dan berakal. adapun syarat yang berkaitan dengan perkara yang dinadzarkan adalah : 1) yang dinadzarkan tidak bertentangan dengan syari'at islam 2) Nadzarnya berupa sesuatu untuk mendekatkan diri kepada الله SWT. Nadzar yang dilakukan oleh anggota adalah *nadzar bersyarat (muqayyad)* yaitu *nadzar* yang dilakukan karena memperoleh nikmat tertentu. Misalnya, ber-*nadzar* ketika memperoleh suatu keuntungan dari usahanya.

## RESULT AND ANALYSIS

Berikut perkembangan pembiayaan qard BMT disajikan pada tabel berikut :

Tahun	Asset	Total Pembiayaan	Pembiayaan Qardh	Jumlah Anggota
2017	538,5	256,6	8,80 %	52.099
2018	624,4	247,8	9,05 %	48.702
2019	689,9	363	9,44 %	48.625

Data laporan keuangan BMT Maslahah sampai Desember 2017 dari total bakidebet pembiayaan, pembiayaan *qardh* mencapai angka sebesar 8,8 % dari total bakidebet pembiayaan 256,6 milyar. Sedangkan jumlah anggota pembiayaan yang tersebar di 99 kantor cabang BMT Maslahah adalah sebanyak 52.099 orang anggota. Dengan total pendapatan usaha bersih dari pembiayaan sebesar 19,1 milyar dari total asset sebesar 538, 5 milyar pada tahun yang sama.

Data laporan keuangan BMT Maslahah sampai Desember 2018 dari total bakidebet pembiayaan, pembiayaan *qardh* mencapai angka sebesar 9,05 % dari total bakidebet pembiayaan 247,8 milyar. Sedangkan jumlah anggota pembiayaan yang tersebar di 100 kantor cabang BMT Maslahah adalah sebanyak 48.702 orang anggota. Dengan total pendapatan usaha bersih dari pembiayaan sebesar 22,4 milyar dari total asset sebesar 624, 4 milyar pada tahun yang sama.

Data laporan keuangan BMT Maslahah sampai Desember 2019 dari total bakidebet pembiayaan, pembiayaan *qardh* mencapai angka sebesar 9,44 % dari total bakidebet pembiayaan 363 milyar. Sedangkan jumlah anggota pembiayaan yang



tersebar di 101 kantor cabang BMT Maslahah adalah sebanyak 48.625 orang anggota. Dengan total pendapatan usaha bersih dari pembiayaan sebesar 27,5 milyar dari total asset sebesar 689, 9 milyar pada tahun yang sama.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *nadzar* pada pinjaman *qardh* di BMT Maslahah mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Berdasarkan data yang diperoleh pada tiga tahun mulai 2017 sampai dengan 2019, penerapan akad *nadzar* berimplikasi kepada pendapatan BMT.

## CONCLUSION

Penerapan Akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh* di BMT Maslahah sudah dilakukan sejak tahun 2007. Akad *nadzar* ini dilakukan berdasarkan pada fatwa internal pengawas syariah BMT Maslahah, dengan berpedoman pada ketentuan syariah dan beberapa pertimbangan dan ketentuan internal BMT yaitu untuk pembiayaan *qardh* ini mempunyai 1) perlakuan khusus kepada anggota yang termasuk dalam kriteria yang ditetapkan BMT 2) termasuk keputusan menerapkan akad *nadzar* pada pembiayaan *qardh*. 3) Pembiayaan *qardh* ini menjadi produk pelengkap dari jenis pembiayaan lainnya, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *gadai*. 4) akad *nadzar* boleh ditawarkan kepada anggota yang mau 5) akad *nadzar* bisa diarahkan oleh BMT kepada anggota 6) bebas memberikan nominal keuntungan 7) bisa dilakukan dengan ucapan dan atau tertulis. Hal ini berlandaskan pada ketentuan firman الله, sabda Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, ketentuan Fatwa DSN MUI dan ketentuan syariah lainnya yang tidak bertentangan satu dengan lainnya.

## REFERENCES

- AAOFII ( 2010 ), *Standar Syariah untuk Lembaga Keuangan Islam* , Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam , Bahrain .
- Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola* terjemahan Fathûl Qarîb, (Kediri: Mukjizat, 2013), 275-279.
- Abu Dawud (sunan Abu Dawud, j. 3, h232),
- Abdul Qadir, Muhammad Abu Faris, *Sumpah Dan Nadzar*.(dalam Daarus Sunnah,Jakarta: 2007). 183-186
- Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola* terjemahan Fathûl Qarîb, (Kediri: Mukjizat, 2013), 275-279
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsîr ath-Thabarî*, terj. Beni Sarbeni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Vol. 5, Cet. ke-2, h. 241 Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Al- *Baghowy*, *tafsir Al Baghowy*,Vol 5, (Birut: Dar ihya' at-turats al Araby, 1420 H), 190.

Al-Jazayri, AR ( 2000 ), “ *al-Fiqh 'alal madhahib 'al-arba'a* ”, Ihlas Vakifi Yayinidir , Istanbul , Vol. 3 , hal. 275 - 285 .

Masyita, D. and Ahmed, H. (2013), “Why is growth of Islamic microfinance lower than its conventional counterparts in Indonesia?”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 21 No. 1, pp. 35-62

Doni Marlius, LOYALITAS NASABAH BANK NAGARI SYARIAH CABANG BUKITTINGGI DILIHAT DARI KUALITAS PELAYANAN *Jurnal Pundi*, Vol. 01, No. 03, November 2017

Fikri, Ali Al-Muamalat Al-maddiyah wa Al-adabiyah, h. 346

Hoeve, Van, *Ensiklopedia Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Azis Dahlan, (PT. Ja'far Abu Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, aTafsîr ath-Thabarîi, terj. Beni Sarbeni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Vol. 5, Cet. ke-2, h. 241

Juwaini, A. and Mintarti, N. (2010), “BMT (Baitulmaal wa Tamwil) Islamic micro financial services for the poor”, *ISO/Copolco Workshop Bali*, pp. 1-15.

Kereta Laurensius Boro. 2014. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Loyalitas Nasabah Bank ... (Marlius) ISSN: 2355-7052 250 Flores Timur. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi* Vol. 1 No. 3, 2014, artikel 10, 96–116.

Lutfullah Saqib and Mueen Aizaz Zafar, Local agricultural financing and Islamic banks: is Qard-al-Hassan a possible solution? *Journal of Islamic Accounting and Business Research* Vol. 6 No. 1, 2015 pp. 122-147 © Emerald Group Publishing Limited 1759-0817 DOI 10.1108/JIABR-04-2012-0018

Masruri, A., Zainur, A., & Khairul, M. (2018). Konsep dasar dan Implementasi Qardh (Pinjaman). *Sains Ekonomi Islam*, 3.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2004), 175.

Mohammad Selim , M. Kabir Hassan, Qard-al-Hasan-based monetary policy and the role of the central bank as the lender of last resort, (Kebijakan moneter berbasis Qard al-Hasan dan peran bank sentral sebagai lender of last resort) *Jurnal Akuntansi Islam dan Riset Bisnis* ISSN : 1759-0817 Tanggal publikasi artikel: 20 Januari 2020

Mohammad Selim The effectiveness of Qard-al-Hasan (interest free loan) as a tool of monetary policy, *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah* ISSN : 1753-8394 Tanggal publikasi artikel: 23 Oktober 2018)

Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Jawiy, Nihatul Zain, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nahani, 2002).226-227.

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Sumpah Dan Nadzar.(Jakarta: Darus Sunnah, 2007). 183-186

Research, I., & Institute, T. (2007). Qardh and Qardhul al-Hasan. Islamic Research and Training Institute.

Satrio, M. A. (2009). Qardhul Hasan sebagai wujud pelaksanaan CSR dan kegiatan filantropi lembaga keuangan syari'ah untuk pemberdayaan masyarakat. *islamic economics*, 109.

Sjahdeini, & Remy, S. (1999). Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Saefullah, K. (2010), "Cultural aspects on the Islamic microfinance: an early observation on the case of Islamic microfinance institution in Bandung, Indonesia", *Strasbourg Workshop on Islamic Finance*, pp. 1-32

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12* (Terjemah Kamaludin A. Marzuki), 31

Semuel, H. (2012). Customer Relationship Marketing Pengaruhnya Terhadap, 7(1), 33- 41. <https://doi.org/10.9744/pemasaran.7.5.33-41>

Shahih Bûkharî, juz 8, hal 142

Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. H.133

Usmani, MT ( 2008 ), *Sebuah Pengantar Keuangan Islam* , Maktaba Ma'arifur Quran , Karachi .

Widiyanto , MC dan Ismail , AG ( 2007 ) , " *Keberlanjutan Pembiayaan BMT untuk mengembangkan usaha mikro* " , kertas kerja Ekonomi dan Keuangan Islam No. WIEF0601, tersedia di: <http://pkukmweb.ukm.my/~ekonis/BI/working%20paper.html>

Zuhayli, W. ( 2003 ), *Transaksi* Zuhayli, W. ( 2003 ), *Transaksi Keuangan dalam Fikih Islam Keuangan dalam Fikih Islam* , (Diterjemahkan oleh, El-Gamal, A.) Dar al-Fikr, Damaskus , Vol. 1 , hal. 367 - 379 .